


**PERATURAN DESA PENAMBANGAN  
NOMOR : 13 TAHUN 2021**



**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGELOLAAN PASAR DESA  
PENAMBANGAN**

**DESA PENAMBANGAN  
KECAMATAN BALONGBENDO  
KABUPATEN SIDOARJO**



**KEPALA DESA PENAMBANGAN**

**KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA PENAMBANGAN**

**NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN PASAR DESA PENAMBANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA PENAMBANGAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan desa, perlu sarana perekonomian melalui pasar desa sebagai pusat interaksi sosial masyarakat perdesaan;

b. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan mengoptimalkan fungsi pasar desa, perlu dilakukan penataan pasar desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Pasar Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor  
96);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2009 Nomor 130);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5234);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  
tentang Peraturan Pelaksana Undan-Undang  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  
6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,  
Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014

- tentang dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa ;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  11. Peraturan Menteri Desa No. 04 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);

16. Peraturan Daerah Sidoarjo No. 61 Tahun 2016 tentang pedoman pembentukan produk hukum desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 Seri B);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 113);
19. Peraturan Desa Penambangan Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 06).

**Dengan Kesepakatan Bersama**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENAMBANGAN**

**Dan**

**KEPALA DESA PENAMBANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN  
PASAR DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo;
3. Camat adalah Camat Balongbendo;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa Penambangan Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo;

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan;
13. Pungutan Desa adalah pungutan desa sebagai sumber pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha;
14. Pasar Desa adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat;
15. Jasa Keramaian Pasar (radius) adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta

toko/kios di luar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan dalam kegiatan perdagangan;

16. Retribusi Pasar Desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang;
17. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
18. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan;
19. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau desa bersama guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## **BAB II**

### **NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini di bentuk Pasar Tradisional Desa Penambangan sebagai berikut :

- (1) Nama Pasar Desa : Pasar Surungan Desa Penambangan;
- (2) Pasar sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) adalah aset desa yang berkedudukan di wilayah Dusun Penambangan RT. 10/RW. 02 diatas tanah Kas Desa Penambangan;
- (3) Kegiatan jual beli dipasar sebagaimana tersebut angka 1, dilaksanakan pada setiap hari.

#### **Pasal 3**

Pembentukan Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa Penambangan;
- b. Memasarkan hasil produksi perdesaan;
- c. Memenuhi kebutuhan masyarakat perdesaan;
- d. Melakukan interaksi sosial dan pengembangan ekonomi masyarakat;

- e. Menciptakan lapangan kerja masyarakat perdesaan;
- f. Mengembangkan pendapatan Pemerintah Desa;
- g. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan
- h. Mendudukkan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi dipasar.

### **BAB III**

#### **PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

##### **Pasal 4**

Pembangunan dan Pengembangan Pasar Desa dibiayai dari :

- a. Swadaya dan Partisipasi masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Bantuan Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

##### **Pasal 5**

Pembangunan dan pengembangan pasar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di dasarkan atas prinsip :

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat desa;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun pasar desa disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat desa.

##### **Pasal 6**

- (1) Pasar Desa yang sudah dibangun dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, dan Pihak lain yang tidak mengikat di serahkan kepada Pemerintah Desa;
- (2) Penyerahan Pasar Desa yang sudah dibangun sebagaimana di maksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 5 (lima) tahun.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN PASAR**

##### **Pasal 7**

- (1) Pengelolaan Pasar desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Penambangan;
- (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintah Desa;



- (3) Pemerintah Desa Penambangan dapat menunjuk BUMDes untuk mengelola Pasar Desa.

### **Pasal 8**

- (1) Penunjukan pengelolaan pasar desa serta susunan organisasinya di tetapkan melalui keputusan Kepala Desa;
- (2) Penunjukan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangan aspek-aspek kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab serta profesionalisme.

## **BAB V**

### **PEDAGANG, HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 9**

Pedagang Pasar desa di utamakan warga masyarakat Desa Penambangan dan warga diluar Desa Penambangan yang sudah berjualan sejak lama.

#### **Pasal 10**

- a. Pedagang musiman/pedagang liar yang tidak memiliki stand/bedak di pasar tidak diperbolehkan melakukan aktifitas jual beli barang dagangannya secara langsung kepada konsumen;
- b. Pedagang sebagaimana huruf (a) hanya diperbolehkan menjual barang dagangannya kepada pedagang yang punya stand/bedak di dalam pasar.

#### **Pasal 11**

- (1) Pedagang Pasar Desa Penambangan berhak :
  - a. Melakukan aktifitas jual beli pada stand sesuai dengan perjanjian;
  - b. Mendapatkan Kartu Anggota pedagang pasar;
  - c. Mendapatkan pelayanan dan perlindungan hukum dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas;
  - d. Berpartisipasi dalam kegiatan maupun proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar desa;
  - e. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar desa;

- f. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan benar;
- g. Memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar, bukti pembayaran pelayanan administrasi dan pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

(2) Kewajiban pedagang pasar adalah :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar desa;
- b. Menempati lokasi berdagang sesuai dengan hak pakai yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
- c. Membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya;
- d. Mematuhi ketentuan penggunaan tempat dipasar;
- e. Mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya.

(3) Larangan pedagang pasar desa adalah :

- a. Merombak, menambah, mengubah dan memperluas tempat usaha;
- b. Apabila yang bersangkutan terlanjur melakukan kegiatan pada huruf (a) sebelum peraturan ini diterbitkan, maka yang bersangkutan tidak mendapat ganti rugi berupa apapun kepada pemerintah desa;
- c. Menjual, memindah tangankan tempat usaha didalam pasar tanpa melalui pemerintah desa;
- d. Melakukan jenis usaha yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keamanan dan ketertiban umum dalam pasar;
- e. Tidak boleh digunakan sebagai tempat tinggal dan tempat penginapan;
- f. Tidak boleh melakukan perbuatan asusila didalam pasar.

(4). Sanksi pedagang pasar desa adalah :

- a. peringatan secara Lisan;
- b. peringatan secara Tertulis;
- c. Sanksi administratif;
- d. Tindakan penertiban sampai dengan pencabutan ijin hak usaha.

## **Retribusi Pasar Desa**

### **Pasal 12**

- (1) Retribusi pasar desa dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :
  - a. Pedagang yang menempati Stand Permanen; dan
  - b. Pedagang yang menempati Stand Semi Permanen.
- (2) Besaran Retribusi pasar desa serta pungutan pasar desa lainnya tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

## **BAB VI**

### **PARKIR PASAR DESA**

#### **Pasal 13**

- (1) Parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 di kawasan pasar dikelola oleh Pemerintah Desa melalui BUMDesa;
- (2) Area parkir tidak boleh dialihfungsikan selain parkir;
- (3) Hasil retribusi disetorkan setiap hari ke desa melalui BUMDesa;
- (4) Besaran Retribusi parkir pasar desa tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

## **BAB VII**

### **JASA KERAMAIAAN PASAR DESA**

#### **Pasal 14**

- (1) Jasa Keramaian pasar adalah radius 0 (nol) sampai  $\pm 50$  (lima puluh) meter luar area pasar;
- (2) Pemanfaat jasa keramaian pasar sebagaimana ayat 1 (satu) seperti :
  - a. pedagang kaki lima;
  - b. pedagang pada pinggir jalan;
  - c. pedagang pada gang atau pelataran pemukiman warga dekat pasar;

## **BAB VIII**

### **KEUANGAN PASAR DESA**

#### **Pasal 15**

- (1) Pendapatan Pasar Desa bersumber dari retribusi dan hasil pendapatan lainnya;
- (2) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain hasil sewa toko/kios, los dan Bedak serta pengelolaan parkir.

### **Pasal 16**

- (1) Pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan pasar desa serta mengalokasikan minimal 2,5% untuk kegiatan sosial desa.
- (2) Apabila pengelolaan pasar desa dilakukan oleh BUMDes, maka pendapatan pasar desa digunakan untuk pengelolaan, pengembangan pasar desa dan digunakan untuk pengembangan unit usaha BUMDes serta mengalokasikan minimal 2,5% untuk kegiatan sosial desa.

### **Pasal 17**

- (1) Kepemilikan toko/kios, los dan bedak dengan sistem sewa;
- (2) Perjanjian sewa-menyewa dengan jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk masa sewa berikutnya;
- (3) Besarnya nilai sewa dan teknis pembayaran sewa tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

## **BAB IX**

### **KERJASAMA**

#### **Pasal 18**

- (1) Pemerintah desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan dan pengembangan pasar desa;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk kepentingan pemerintah desa dan peningkatan pasar desa.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

#### **Pasal 19**

- (1) Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pasar desa berupa :
  - a. Melakukan langkah-langkah operasional upaya pengembangan pasar desa;
  - b. Melakukan pelatihan bagi pengelolaan pasar desa; dan

- c. Melakukan fasilitasi pasar desa dalam kerjasama dengan pihak ketiga;
- (2) Camat melakukan pembinaan berupa :
  - a. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa, dan
  - b. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa.
- (3) Kepala desa melakukan pembinaan berupa :
  - a. Melakukan fasilitasi pembentukan dan pengembangan pasar desa;
  - b. Melakukan fasilitasi pembentukan pasar antar desa; dan
  - c. Mendorong terselenggaranya pengelolaan pasar desa yang baik dan profesional.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 20**

Pengawasan pengelolaan dan pengembangan pasar desa dilakukan secara berjenjang antar susunan pemerintahan mulai dari tingkat desa yaitu BPD, Pemerintahan Desa, Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan seterusnya.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pasar Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 22**

Peraturan Desa Penambahan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Di tetapkan di : Penambangan  
Pada Tanggal : 10 Desember 2021

**KEPALA DESA PENAMBANGAN**

**HELMY FIRMANSYAH**

Di undangan di : Penambangan  
Pada tanggal : 11 Desember 2021

**SEKRETARIS DESA PENAMBANGAN**

**S U B A N D I**

Tercatat dalam Lembaran Desa Penambangan Tahun 2021 Nomor 13

**LAMPIRAN :**  
PERATURAN DESA  
PENAMBANGAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGELOLAAN  
PASAR DESA

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DESA DAN PARKIR DI AREA PASAR  
YANG BERSUMBER DARI PENGELOLAAN PASAR DESA**

<b>NO</b>	<b>JENIS FASILITAS</b>	<b>TARIF</b>
1	STAND PASAR - PERMANEN Uk. 3 X 4 (Lantai Keramik dan Listrik) - SEMI PERMANEN Uk. 2 x 2 (Lantai Plesteran dan Listrik)	Rp. 400.000/bulan  Rp. 300.000/bulan
2	PEDAGANG ASONGAN/KAKI LIMA - MOBIL - MOTOR/GEROBAK SORONG	Rp. 7.000/hari Rp. 5.000/hari
3	PELAYANAN PARKIR PASAR - MOBIL - SEPEDA MOTOR	Rp. 5.000/unit Rp. 2.000/unit
4	PELAYANAN KEBERSIHAN (RETRIBUSI SAMPAH) - PER STAND/PER PEDAGANG	Rp. 2.000/hari

Ditetapkan di : Desa Penambangan  
Pada tanggal : 10 Desember 2021

**KEPALA DESA  
PENAMBANGAN**

**HELMY FIRMANSYAH**

Diundangkan di : Desa Penambangan  
Pada tanggal : 11 Desember 2021  
**SEKRETARIS DESA PENAMBANGAN**

**SUBANDI**